

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan individu lain diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik-menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya adalah bahwa perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami istri untuk hidup bersama, membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Keenam, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7

Dengan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dalam hubungan hukum, perkawinan merupakan sebuah perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana telah dikatakan tadi, ada juga sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain tersebut tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.³

Perkawinan sebagai lembaga hukum tentu mempunyai akibat yang penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan.⁴ Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami isteri maupun terhadap anak. Akibat hukum yang timbul dalam suatu perkawinan tersebut adalah hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1

³ *Ibid.*

⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 28

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan hak dan kewajiban sebagai berikut :

Pasal 31 yakni :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 yakni :

1. Suami istri garis mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33 yakni : Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 yakni :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta benda bersama dalam perkawinan, sebagaimana dapat di lihat pada Bab VII, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yang dibagi atas :

1. Harta bawaan dari suami atau istri

Harta bawaan dari suami atau istri adalah harta bawaan yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang perkawinan yang berasal dari hadiah atau warisan.

Untuk harta bawaan ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 36 ayat (2) menyatakan :

Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dari keterangan di atas terlihat bahwa untuk harta bawaan baik suami maupun istri menjadi pihak yang mandiri untuk melakukan apa saja terhadap harta bawaan tersebut tanpa memerlukan bantuan dari pihak suami atau istri.

2. Harta Bersama

Harta bersama yaitu segala harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang perkawinan kecuali yang diperoleh karena hibah atau warisan. Maksudnya harta yang diperoleh oleh suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung sampai terjadinya perceraian.

Terhadap harta bersama ini suami ataupun istri hanya dapat bertindak apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, dengan kata lain suami baru dapat bertindak atas harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak istri, demikian juga istri baru dapat bertindak atas harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak suami. Sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, pengaturan harta dalam perkawinan

merupakan sebuah dilema tersendiri, karena tidak jarang menimbulkan perselisihan dalam pemakaiannya, baik yang dilakukan oleh suami maupun sebaliknya. Termasuk apabila terjadi putusnya perkawinan atau perceraian, harta bersama tidak jarang menjadi masalah yang sangat sulit dalam pembagiannya.

Untuk menghindari hal-hal yang meresahkan tersebut, yang mungkin timbul di kemudian hari dalam suatu perkawinan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi yang menguasai harta bersama dalam perkawinan tersebut, oleh sebab itu perlu dibuat perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*). Perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁵

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah memberikan solusi dengan melakukan penyimpangan terhadap pembentukan harta bersama yaitu dengan jalan melakukan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Ketentuan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang

⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988, hlm. 57

- disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
 4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Lebih lanjut, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terutama dalam Pasal 45 mengatur bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yang dapat diadakan oleh kedua belah pihak :

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai perjanjian perkawinan tersebut juga diatur dalam BAB VII, Pasal 139-167 KUHPerdara. Kemudian ketentuan perjanjian perkawinan tersebut diperluas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat perkawinan berlangsung, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Dalam hubungan hukum, perjanjian perkawinan merupakan bagian dari hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

Sehubungan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Adapun Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan :

1. Untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan/campurnya harta kekayaan menurut undang-undang (*wettelijke gemeenschap van goederen*).
2. Untuk membatasi kewenangan si suami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan yang ditentukan dalam Pasal 124 ayat (2) *juncto* Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara, sehingga si suami tanpa bantuan si isteri tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melepaskan barang-barang bergerak dan tak bergerak dari persatuan itu yang dibawa oleh si isteri dalam perkawinan atau yang diperoleh si isteri sepanjang perkawinan dan tercatat atas nama si isteri.
3. Untuk pemberian hibah si suami kepada si isteri atau sebaliknya atau pemberian hibah timbal-balik antara suami-isteri.

Pasal 168 KUHPerdara mengatur :

“Dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-isteri, yang satu kepada yang lain dan/atau sebaliknya, diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukannya pengurangan pada hibah tadi, sekedar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka, yang menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak”.

4. Sebagai testamen dari si suami untuk si isteri atau sebaliknya atau sebagai testamen timbal-balik.

Pasal 169 KUHPerdata isinya :

“Hibah yang demikian, ada yang terdiri atas harta benda yang telah tersedia dan dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibahnya, dan ada yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya”.

5. Untuk pemberian hibah oleh orang ketiga kepada si suami dan atau si isteri.

Pasal 176 KUHPerdata menentukan :

“Baik dengan perjanjian perkawinan, maupun dengan akta Notaris tersendiri, yang dibuat sebelum dan berhubung dengan perkawinan itu, pihak-pihak ketiga diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka kepada kedua calon suami-isteri atau salah seorang dari mereka, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dikurangnya hibah tadi, sekedar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian mutlak”.

6. Sebagai testamen dari orang ketiga kepada si suami dan atau si isteri.

Pasal 178 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :

“Tiap-tiap hibah, yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya, betapapun dilakukan hanya untuk kebahagiaan suami dan isteri saja, atau salah seorang dari mereka, selamanya dianggap berlangsung untuk kebahagiaan anak dan keturunannya mereka selanjutnya jika si pemberi hibah kiranya hidup lebih lama daripada seorang yang sedianya harus menerimanya, dan jika dalam akta tiada ketentuan lain. Hibah yang sedemikian sementara itu akan menjadi gugur, apabila si pemberi hibah hidup lebih lama juga daripada anak-anak dan keturunan yang terakhir ini selanjutnya.

Perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan suami-isteri. Apabila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan

kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

Orang yang memang hanya mengincar harta akan berfikir panjang jika disodorkan perjanjian perkawinan. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu saja dapat dikategorikan melanggar kesusilaan.

Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan baik dalam bentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶

Dalam Pasal 1875 KUHPerdara menyebutkan, bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani atau dikuatkan lagi dengan alat-alat bukti lainnya, karena itu akta di bawah tangan merupakan permulaan bukti tertulis (*begin van schriftelijk*). Berkaitan dengan akta autentik, Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuatnya.

⁶Sukdikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 106

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Akta autentik merupakan suatu alat bukti yang cukup, dan bila sudah ada akta autentik maka tidak perlu lagi ditambahkan pembuktian lagi. Dengan demikian, maka pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta autentik lebih menjamin kepastian hukum dan dapat melindungi para pihak dalam perbuatan hukum, karena kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak bisa dibantah.

Ketika perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa. Tidak ada alasan untuk tidak menepatinya, karena hal tersebut akan menimbulkan implikasi hukum. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat membuat pernikahan menjadi goyang dan akan mengganggu tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri.

Dalam praktek, meskipun perjanjian perkawinan telah disepakati bersama, tidak menjamin akan mentaati selamanya oleh para pihak. Ada kalanya pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut sehingga menimbulkan masalah dikemudian hari. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dan dapat melindungi

kedua belah pihak, maka Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 51 mengatur sebagai berikut :

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Ketentuan yang menyebutkan pelanggaran atas perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta gugatan perceraian oleh istri, ini menggambarkan pihak istri memiliki kedudukan yang kuat dan sangat di proteksi oleh ketentuan yang ada dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Keberpihakan ketentuan Pasal 51 dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut terhadap posisi perempuan (Istri) dengan cara bisa mengajukan gugatan perceraian bila suami melanggar perjanjian perkawinan ternyata juga menimbulkan problema.

Bila dikaji lebih lanjut, celah untuk meminta gugatan perceraian, perlahan menjadi terbuka. Sebelumnya, gugatan perceraian tidak dapat begitu saja diajukan kecuali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping keenam alasan cerai tersebut diatas, istri juga dapat mengajukan cerai apabila suami melanggar taklik talak sebagai berikut :

1. Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
3. Menyakiti badan atau jasmani istri
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan lamanya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul :
PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

B. Perumusan Masalah

1. Apa bentuk pelanggaran perjanjian perkawinanyang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian ?
2. Kenapa pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapa notaris sebagai alasan perceraian dan apa akibat hukum pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa bentuk pelanggaran perjanjian perkawinanyang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian ?
2. Untuk mengetahui kenapa pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian dan apa akibat hukum pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian ?

D. Manfaat Penelitian


Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti berharap dapat mendatangkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi atau bahan bacaan sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas yang ingin mempelajari dan mengetahui tentang pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat luas dalam pengambilan kebijakan selanjutnya, khususnya mahasiswa kenotariatan yang sedang menuntut ilmu.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada pada Pustaka Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, bahwa penelitian dengan judul “PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIUAT DI HADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN”, belum pernah dilakukan.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang hampir sama seperti yang dilakukan oleh:

1. Romi. A. SH, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, NIM : 1220123069, judul : Kedudukan harta bersama akibat perceraian dari perkawinan yang tidak dicatat (suatu kajian menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara). Dengan permasalahan sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah kedudukan dan pembagian harta bersama akibat perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan ?
 - b. Mengapakah akibat hukum dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan ?
2. Resu Silsia, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, NIM : 1420123027, judul : akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan dengan permasalahan sebagai berikut :
 - a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang membuat akta perjanjian kawin mengenai harta sebelum perkawinan ?
 - b. Bagaimanakah proses pembuatan akta perjanjian kawin mengenai harta sebelum perkawinan ?
 - c. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan ?

Setelah diteliti atas kedua Tesis diatas, ternyata berbeda dengan Tesis yang akan penulis teliti, dimana penulis menitik beratkan pada pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian, sementara kedua Tesis diatas mengkaji tentang kedudukan harta bersama akibat perceraian dari perkawinan yang tidak dicatat serta akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, sebagai masukan eksternal dalam penelitian ini.⁷

Teori yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini adalah teori kesepakatan dan teori kepastian hukum.

a. Teori Kesepakatan

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah kata sepakat (*konsensus*) yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (*duorum vel plurium in idem placitum concensus*).⁸ Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama. Kesepakatan dapat terjadi dengan

⁷M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

⁸C. Asser-A.S. Harkamp 4-II, *verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten*, tienda druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1997, hlm. 11.

berbagai cara, namun yang terpenting adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.⁹

1) Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut :

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- (1) Unsur Paksaan (dwang). Paksaan adalah paksaan terhadap badan, jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-undang.
- (2) Unsur Kekeliruan (dwaling). Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang (subyek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (obyek hukum).
- (3) Unsur Penipuan (bedrog). Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, jika

⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

oleh undang-undang tidak dikatakan tidak cakap. Mengenai orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu:

- (1) Orang-orang yang belum dewasa
- (2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- (3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c) Suatu hal tertentu

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dari “hal tertentu” (*cenbepaald onderwer*), perlu kita lihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang mengatakan bahwa, Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksudnya adalah bahwa objek perjanjian harus tertentu sekalipun masing-masing obyek tidak harus secara individual tertentu.¹⁰

Objek perjanjian itu sendiri adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan prestasi itu sendiri adalah suatu perilaku (*handeling*) tertentu yang dapat berupa memberi sesuatu, melakukan sesuatu atau tidakmelakukan sesuatu. “suatu hal tertentu” dalam suatu perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian, Suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian.

¹⁰R. Subekti, *Loc. Cit*

Ditinjau dari kreditur dan debitur, “hal tertentu” tidak lain merupakan isi dari perikatan utama, yaitu prestasi pokok dari pada perikatan utama yang muncul dari perjanjian tersebut.¹¹

d) Suatu sebab yang halal (causa yang halal)

Perjanjian tanpa sebab yang halal berakibat perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Sedangkan pengertian sebab (causa) disini adalah tujuan daripada perjanjian, apa yang menjadi isi, kehendak dibuatnya suatu perjanjian. KUHPerdota menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada causa yang halal (*justa causa*), namun undang-undang tidak memberikan perumusan yang jelas.

2) Kesepakatan Dalam Perjanjian

Dalam salah satu syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan. Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Apa yang dikendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain (para pihak menghendaki sesuatu yang sama secara bertimbal balik).

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat

¹¹*Ibid.*

dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Pada Pasal 29 ayat (2) hanya menerangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan, diantaranya dapat kita lihat :

1) R. Subekti.


Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.¹²

2) Komar Andasmita mengatakan apa yang dinamakan "perjanjian atau syarat kawin" itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-istri dalam mengatur

¹²R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 9

(keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.¹³

- 3) Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin mengatakan perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹⁴



Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Buku Kesatu Tentang Orang. Walaupun perjanjian perkawinan diatur secara khusus dalam Buku Kesatu, namun perjanjian perkawinan tetap merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut

¹³ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Cetakan Kedua, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, hlm. 53.

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan V, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 57

tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.

2) Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

3) Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal yang tertentu.

4) Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum yang memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁵

¹⁵Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008, hlm. 99.

Menurut Hens Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. **Kaum Positivisme** lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan **Kaum Fungsionalis** mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex*,

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁷

Kepastian hukum menurut Soedikno Martokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum memiliki arti bahwa hukum yang ada dan berlaku seharusnya dapat menjamin hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap setiap persoalan yang ada atau dalam hal “perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁸

Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan dalam membuat perjanjian perkawinan yakni perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terbatas pada masalah harta perkawinan saja,

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁸ Soedikno Mertokusumo dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

tetapi dapat juga mengatur mengenai hal lainnya sesuai dengan kesepakatan suami istri.¹⁹

Pasal 139 KUHPerdara mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Isi perjanjian perkawinan diserahkan kepada pasangan yang akan menikah dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Biasanya isi perjanjian perkawinan berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan.

2. Kerangka Konseptual

a. Pelanggaran

Pelanggaran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “Langgar” atau disebut juga dengan “bertentangan”. Seperti Contoh : tindakan itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Arti kata pelanggaran yakni perbuatan (perkara) melanggar; tindakan pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Contoh : peristiwa pelanggaran itu sudah disidangkan di pengadilan.²⁰

b. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan

¹⁹Wahyono Darmabrata dan Surini Ahian Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 80-81

²⁰<http://kbbi.web.id/langgar>, diakses pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 10.00 WIB

dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²¹ Menurut penjelasan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, taklik talak tidak termasuk ke dalam pengertian perjanjian perkawinan. Taklik talak adalah syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam ijab kabul dan di hadapan saksi-saksi dalam akad nikah.²²

c. Notaris

Dalam Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 yang sudah diganti dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

²¹R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Loc. Cit.*

²²*Ibid.*

d. Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yaitu pisah dan putus hubungan sebagai suami istri, talak. Cerai juga dapat dilihat dari kata cerai hidup yaitu perpisahan antara suami istri selagi keduanya masih hidup. Cerai mati adalah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal atau disebut juga dengan cerai tembilang. Kemudian Cerai susu yaitu sudah berhenti menyusui atau sudah disapih. Jadi perceraian adalah perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri, perpecahan.²³

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir, menyusun gagasan yang beraturan, terarah dan berkonteks, yang patut dan relevan dengan maksud dan tujuan.²⁴

Guna memperoleh data yang kongkrit sebagai bahan dalam usulan penelitian tesis, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah Yuridis Normatif. Dikatakan demikian, karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada

²³<http://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada tanggal 28 Pebruari 2018, pukul 09.50.WIB

²⁴Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Citra Grafika, Bandung, 1974, hlm.27-29.

data sekunder.²⁵ Metode penelitian ini digunakan sebagai kajian bagaimana pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah Penelitian yang bersifat *Deskriptif Analitis*. Bersifat deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas. Sedangkan, bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan akurat mengenai sistem hukum.²⁶ Sehingga diketahui bagaimana pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian.

3. Sumber Hukum

Sumber hukum dalam penelitian yuridis normatif ini terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam melakukan pengkajian mengenai penerapan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan,

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hlm. 13-14

²⁶ Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9.

terutama yang mengatur mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Bahan hukum primer initerdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata,
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku (literature), artikel penelitian, makalah, jurnal-jurnal hukum, pendapat parasarjana, serta makalah seminar-seminar oleh para pakar terkait dengan pembahasan penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, indeks, dan lain sebagainya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

²⁷*Ibid.*

Penelitian kepustakaan disebut juga studi kepustakaan merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁸

b. Wawancara

Guna mengerti terhadap permasalahan yang diajukan maka penulis menggunakan metode penelitian berupa *interview* atau wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh data primer. Percakapan dilakukan antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹ Penulis akan melakukan wawancara terstruktur dengan Beatrix Benni dan Hakim pada Kantor Pengadilan Agama Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data.

Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik *editing* yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

²⁸*Ibid.*

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm.86.

³⁰*Ibid*, hlm. 168-169

b. Analisis Data.

Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan (wawancara) akan dianalisis secara kualitatif.³¹ Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan tersebut, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.³²



³¹*Ibid.*

³²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 19